



**BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 360/KEP.154-BPBD/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI  
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor KL.01.00/039/KBGR/III/2023 tentang Informasi Musim Kemarau 2023 Wilayah Jawa Barat dan Surat Berita Acara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor BAST/0693/DARLOG tentang Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Cianjur Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 128 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 252);

Memperhatikan : Surat Pernyataan Bupati Cianjur Nomor 360/3932/BPBD/2023 tentang Pernyataan Keadaan Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Cianjur Tahun 2023, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan keadaan darurat untuk dapat meminimalisasi dampak bencana melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, dan terpadu sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **1 Mei 2023**  
BUPATI CIANJUR,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Herman", is written over a faint circular official stamp. The signature is underlined with a horizontal line.

HERMAN SUHERMAN